BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SUMPAH POCONG DALAM KASUS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA POLAGAN SAMPANG MADURA

A. AnalisisPenyebab Dan Proses Pelaksanaan Terjadinya Sumpah Pocong Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura

Di dalamsistem pengadilan Indonesia, sumpahpoconginidikenalsebagai 'sumpahmimbar' danmerupakansalahsatupembuktian yang dijalankanolehpengadilandalammemeriksaperkara-perkaraperdata, walaupunbentuksumpahpocongsendiritidakdiaturdalamperaturan hukum perdata dan hukum acara perdata. Sumpahmimbarlahirkarenaadanyaperselisihanantaraseseorangsebagai penggugat melawan orang lainsebagai tergugat, biasanyaberupaperebutanharta warisan, hak atas tanah, hutang, dansebagainya.

Dalamsuatu kasus perdata adabeberapatingkatanbukti yang layakdiajukan, pertamaadalahbuktisuratdankeduabukti saksi. Ada kalanyakeduabelahpihaksulitmenyediakanbukti-buktitersebut, misalnyasoalwarisan, yang dilakukanantaraalmarhum orang tuakeduabelahpihakbeberapapuluhtahun yang laludimanadalamhalinipihakpewaristelahmenjualtanahnyakepadapamanahli warisdimanadalamhalinitidakadabukti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuatuntukmembuktikansengketatanahtersebut. Bila hal ini terjadi maka bukti ketiga yang diajukan adalah bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa lalu. Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dimintakan bukti keempat yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim.[1]

Sengketa perdata dalam sengketa tanah seringkali diwarnai pengingkaran gugatan (klaim), semisal pihak lawan merasa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pamannya ahli waris meskipun surat tersebut terdapat di paman pewaris tetapi tuduhan dari ahli waris bisa saja sertifikat tanah tersebut dipin jamkan kepada pamannya ataupun dengan beberapa alasan lainnya. Dalam hal ini para pihak tidak memiliki dalil (fakta) untuk memperkuat gugatan maupun pengingkarannya. Sementara dalam *fiqih murafa'at* dikenal adanya sumpah pemutus (*yamin al-istidzar*) sebagai upaya mengakhiri sengketa karena para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain.

Akhir-akhirinimasyarakatbanyakmemprakarsaisaranauntukmengakhirisengketaatau tuduhandenganmemintakesediaanlawanuntukdisumpahpocong.Pihak yang dimintabersumpahpocongdibalutkainkafanmayatberwarnaputih,

[1] Efia, ketua karang Taruna Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibaringkanmembujurtakubahnyamayat yang siapdishalat-jenazahkan, Kemudiandibimbingpetugastertentuuntukmenyatakansesuatu di bawahsumpah "demi Allah".Padaacarasumpahpocongtersebut, hakim peradilandalamhaliniadalahkiaimasayarakatDesaPolaganSamapang Maduratidakberperankecualisebatasmengawasipelaksanaansumpahataspermintaanitu.

Menurut K. H. Ahmad NabawiBaidowisumpahadaduamacamyaitu sumpah suppletoir dan sumpah decisoir.SumpahSupletoiratausumpahtambahandilakukanapabilasudahadabuktipermulaantapibelumbiasmeyakinkankebenaranfakta, karenanyaperluditambahsumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah decisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah decisoir, putusan hakimakan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong.Sepertidalamfirman Allah Swt:

يِمٌ غَفُورٌ وَٱللَّهُ قُلُوبُكُمۡ كَسَبَتۡ مَا يُؤَاخِذُكُم وَلَٰكِن أَيۡمَٰنِكُمۡ فِيٓ بِٱللَّغۡوِ ٱللَّهُ يُؤَاخِذُكُمۡ لَّا

حَلِ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: ”Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun“. (QS. Al-Baqarah: 225).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk tidak berdusta. Berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa maka sumpahnya pun disebut sumpah mimbar. Artinya, pihak yang dibebani sumpah akan dibawa ke muka mimbar rumah ibadah. Setelah ditetapkan hari untuk bersumpah, pelaku akan dibawa ke depan mimbar rumah ibadah agama yang dipeluknya. Setelah bersuci, di muka mimbar ia akan diupacarakan seperti orang meninggal, diiringi doa-doa.

Dihadapan seorang kyai dan dikelilingi para saksi yang terdiri atas semua majelis, Panitera, Pengacara, paraulama, dimana dalam hal ini panitera maupun hakim dan pengacara terdiri dari pengurus sumpah pocong yang ada di Desa Polagan Samapang Madura, ia pun mengucapkan sumpah hasil rumusan hakim yang isinya membenarkan gugatan atau sangkalannya. Usai upacara akan dibuat berita acara oleh para panitera pengadilan, majelis, serta hakim yang menyaksikan, yang menjelaskan segala sesuatu tentang pelaksanaan sumpah. Segera berita acara yang telah diterima pengadilan diproses untuk menyusun putusan. Dengan pembuktian menggunakan sumpah mimbar maka yang berani mengucapkan sumpah adalah yang menang.[2]

K. Abdul Wahab selaku pengacara kasus sumpah pocong dalam setudi kasus sengketa tanah ini, memberikan pandangan yang sedikit

[2] Muhdor, Publik Vigur Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda mengenai sumpah yang kental dengan nilai sakral. "Bila sampai bersumpah tidak benar, hukumannya tidak akan diterima di dunia, tapi di akhirat. Bagi masyarakat beragama hal ini tentu sangat menakutkan, sebisa mungkin dihindari hukuman di akhirat."[3]

Risiko sumpah pocong atau sumpah mimbar besar sekali. Tidak semua orang, lebih-lebih kalau orang itu orang yang beriman, mau nekat melakukannya. Kecuali kalau orang itu memang sudah memiliki niat penipu, atau sifat buruk lainnya. "Paling repot kalau menghadapi seorang psikopat atau sosiopat yang tidak memiliki rasa bersalah bila melanggar sumpah. Norma-norma penderita kepribadian terbelah itu biasanya sudah kacau balau."[4]

Sumpah, adalah sebuah kata sederhana yang memiliki kekuatan magis. Sumpah pocong lalu menjadi salah satu upaya hukum yang "sakti" guna menyelesaikan kasus-kasus perdata semacam sengketa tanah, di mana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal saksi dan bukti. Rasa ngeri saat menjalankan ritual sumpah pocong, sebutan yang sebenarnya hanya dikenal dalam istilah adat, tak diingkari acapkali melanda para pelakunya. Penyebabnya, bisa jadi selain sumpah diucapkan langsung ke hadirat Tuhan, juga dilakukan di tempat ibadah yang mengandung konotasi tempat yang suci.

[3] K. Abdul Wahab, *Wawancara,* Sampang, pada tanggal 12 Nopember 2014
[4]Rohimah, Masyarakat, *Wawancara,* Sampang, Pada tanggal 15 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya, kebenaran itu sejatinya dikembalikan pada Tuhan, sebagai puncak tertinggi hierarki. Manusia tidak bisa menjadi hakim dari ketidaktahuannya akan hakikat realitas. Jadi, dengan sumpah pocong kita diajarkan bahwa jalan kekerasan bukan jawaban dalam menyelesaikan sengketa, sebab akhirnya sang Pencipta yang menghukumnya. Lebih dari itu, ia telah berhasil membumikan ajaran agama dalam kehidupan keseharian pemeluknya.

B. AnalisisPeran Kiai Dan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masjid Madegan Desa Polagan Sampang Madura

Pada umumnya sengketa yang muncul untuk kasus-kasus sumpah pocongmengenai masalah tuduhan santet, masalah bisnis, utang piutang , perselingkuhan,pencurian dan masalah aib (misal: hamil di luar nikah). Pihak-pihak yangbersengketa sampai melaksanakan sumpah pocong bukan hanya dari Sampang saja,tetapi juga dari Bangkalan, Pamekasaan, Sumenep, Bangil, Pasuruan, Probolinggo,Situbondo, Bondowoso dan juga Surabaya yang mayoritas beretnis Madura.Gagasan untuk melakukan sumpah pocong sebagai penyelesaian sengketa (*disputingprocess*), diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang palingbenar.[5]

Tertuduh juga mempunyai keyakinan pada pihak yang benar. Padaumumnya penggugat-tergugat tidak ingin permasalahan diselesaikan melalui jalurperadilan, dikarenakan tidak mempunyai bukti-bukti yang

[5] Agus, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lengkap dan saksi-saksiyang kuat. Mereka memilih sumpah pocong supaya persoalan tidak berlarut-larutdan segera diselesaikan untuk memastikan siapa yang salah dan siapa yang benar.Selain itu, penyelesaian sengketa melalui sumpah pocong dianggap oleh masyarakattidak menghabiskan uang, tenaga, dan waktu yang terlalu banyak.

Sama dengan sumpah-sumpah lainnya, sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat. Selanjutnya, dalam pemeriksaan di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata ditentukan, setiap orang yang mengemukakan sesuatu dalil, harus bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya di muka pengadilan wajib. Dalil itu hanya berupa pengakuan, misalnya, pihak penggugat mengaku sebidang tanah milik ahli waris Siti Romlah yang dijual kepada Nasiruddin, maka pihak yang mengeluarkan dalil itu berkewajiban membuktikan kepada hakim perdata dalam sumapah pocong di Desa Polagan Sampang Madura khususnya yang terjadi di Masjid Madegan akan kebenaran dalilnya.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 163 menyebutkan, orang yang menyatakan mempunyai suatu barang atau menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan sesuatu peristiwa maka untuk meneguhkan haknya itu atau membantah haknya orang lain, orang itu harus membuktikan adanya haknya dia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, pihak yang menyangkal bahwa tanah itu bukan milik penggugat, melainkan milik tergugat, juga mengeluarkan suatu dalil yang harus pula dibuktikan kebenarannya di muka hakim perdata. Di sinilah hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara itu dengan menerima bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat untuk mendukung dalil gugatannya ataupun bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan atau tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya. Kemudian hakim akan mempertimbangkan bukti mana yang lebih kuat, apakah yang diajukan oleh penggugat atau justru tergugat. Adapun bukti-bukti yang layak diajukan sesuai dengan HIR pasal 164 yang pertama adalah bukti surat dan bukti saksi.

Bukti surat dan bukti saksi tersebut tidak bisa dipenuhi oleh kedua belah pihak, hal itu bisa jadi pihak penggugat hanya memiliki bukti berupa sepotong surat yang tidak bisa langsung jadi alat pembuktian tanah itu miliknya. Sedangkan tergugat hanya punya satu saksi tanpa surat-surat. Banyak kasus yang tidak memiliki bukti lengkap untuk bisa meyakinkan hakim dalam mencari fakta yang benar. Pada situasi tertentu, bisa saja terjadi bukti-bukti itu sulit untuk diperoleh karena peristiwa itu sudah terlampau lama terjadi. Misalnya soal warisan sengketa tanah dalam kasus ini yang dilakukan antara almarhum orang tua kakek Siti Romlah beberapa puluh tahun yang lalu dan baru bisa disengketakan ketika itu.

Dalam situasi tidak ada bukti surat dan bukti saksi, menurut HIR pasal 164 dilakukan bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian di masa lalu. Bukti keempat menurut Hukum Acara Perdata adalah pengakuan, dan pada bukti terakhir atau yang kelima yaitu sumpah.Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim. Hal ini terjadi karena perkara itu sudah harus selesai, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, apalagi sampai bertahun-tahun, karena kedua belah pihak yang bersengketa masih coba-coba mencari bukti dan saksi lain. Dalam keadaan tertentu hakim mungkin masih menimbang-nimbang seandainya mungkin mendapatkan bukti yang lain.

Kalau sudah buntu sama sekali, hakim akan langsung merujuk ke bukti sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah decisoir atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Gagasan untuk melakukan sumpah pocong bisa ditawarkan oleh hakim, meski tidak tertutup kemungkinan inisiatif justru diajukan penggugat yang merasa sangat yakin berada di pihak yang benar. Dalam keadaan begini, penggugat pun bisa meminta sumpah dibebankan pada dirinya atau pada lawan. Bila penggugat meminta hakim membebankan pada pihak lawan, maka pihak lawan pun bisa kembali melemparkan agar sumpah dilakukan oleh si penggugat.

Dalam keadan seperti itu maka hakim harus memberikan putusan yang disebut putusan sela untuk menentukan siapa yang harus dibebani sumpah, pihak penggugat atau tergugat.Dengan menggunakan alat sumpah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

decisoir, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Hal ini sangat rawan untuk membenarkan pernyataan seseorang, karena banyak orang cukup berani untuk melanggarnya. Bisa jadi yang dikatakannya benar, tapi tidak tertutup pula dusta. Sementara di sisi lain, hakim harus segera memutuskan kasus yang tidak lengkap bukti-buktinya. Hal tersebut menjadi sebuah dilema pemutusan dengan Sumpah Mimbar atau sumpah pocong menurut masyarakat Desa Polagan.

Tata cara tersebut ditempuh untuk mencegah orang melakukan sumpah palsu, karena ada orang yang bersedia melanggar demi kemenangan. Meski dalam undang-undang telah dicantumkan, "Barang siapa memberikan keterangan yang tidak benar di muka pengadilan bisa dituntut." Bagi pengadilan melakukan sumpah di ruang sidang atau di depan mimbar tempat suci sebetulnya sama saja. Yang diharapkan, semua yang diucapkan adalah benar. Karenanya, diupayakanlah tata cara yang berhubungan langsung dengan keimanannya pada Tuhan, meskipun sanksinya pun tidak langsung akan diterimanya.[6]

Dalam praktiknya menurut kepala desa, kepala desa setempat membuat surat pernyataan pelaksanaan sumpah pocong untuk diajukkan kepada kepala desa Polagan. Surat pernyataan tersebut juga harus diketahui oleh Kapolsek dan Danramil setempat. Biasanya Kapolsek dan Danramil

[6]Muhdor, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung menandatangani. Menurut Kapolsek dan Danramil kalau surat pernyataan tidak segera ditanggani dan dilaksanakan sumpah pocong, dikhawatirkan terjadi carok. Setelah surat pernyataan ditanda tangani oleh Kapolsek dan Danramil, penggugat tergugat langsung pergi untuk menemui kepala desa Polagan. Kepala desa Polagan memberikan beberapa ketentuan dan syarat-syarat pada saat pelaksanaan sumpah pocong. Adapun kasus ini terkadang melewati kapolsekn terkadang tidak sesuai apakah permasalahan tersebut diketahui oleh aparat hukum maupun tidak.[7]

Ketentuan dan syarat-syarat untuk saat pelaksanaan sumpah pocong adalah biaya Rp 2.000.000,-, satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter. Perincian biaya Rp 2.000.000,- dipergunakan untuk Rp 500.000 untuk kas kepala desa, masing-masing Rp 25.000,- untuk enam santri yang membantu untuk pelaksanaan sumpah pocong, Rp. 100.000,- untuk kyai, masing-masing Rp 50.000,- untuk dua orang dari Kapolsek dan Koramil setempat dan dua orang dari Kapolsek dan Koramil Sampang, sisanya sekitar Rp 1.050.000 untuk kas masjid Polagan. Pada umumnya biaya ini ditanggung pihak penggugat. Sedangkan satu ekor ayam putih dan kain kafan 9 meter dipergunakan saat prosesi sumpah pocong.

Setelah penggugat-tergugat menyetujui dan sepakat untuk tetap melaksanakan sumpah pocong, kepala desa Polagan membuat surat pemberitahuan kepada Kapolsek dan Danramil Sampang untuk hadir dalam

[7]Muhdor, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan sumpah pocong. Makna sumpah pocong sebagai upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Madura. Hal ini dimaksudkan Kapolsek dan Danramil Sampang selain sebagai saksi, juga mengamankan jalannya sumpah pocong untuk menghindari terjadinya pertarungan antar kerabat dari pihak penggugat-tergugat.

Pada saat pelaksanaan sumpah pocong, dihadiri dua orang dari Kapolsek dan DANRAMIL setempat dan dua orang dari Kapolsek dan Danramil Sampang, penggugat-tergugat beserta *bala, kanca*nya masing-masing paling sedikit 20 orang. Penggugat-tergugat diminta oleh kyai dipersilahkan untuk berwudlu. Berwudlu mempunyai makna mensucikan tubuh manusia secara lahir maupun batin. Setelah berwudlu, pihak tergugat terlebih dahulu untuk mengenakan kain kafan. Seluruh tubuhnya dibungkus dengan kain kafan, kecuali muka. Bagian tubuh yaitu kaki, lutut, perut diikat dan dibaringkan dengan kepala disebelah utara, kaki di selatan menghadap ke barat. Kyai duduk di depan orang yang akan disumpah dengan membawa pengeras suara dan dibantu dengan empat santrinya dengan membawa Al Qur'an Ajimat.[8]

Kyai menuntut tergugat dengan membaca: Syahadat seperti *Asyhadu Alla IllahaIllallah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah* artinya Tiada Tuhan Selain Allah, dan Muhammad Adalah Utusannya. Makna dari membaca Syahadat ini adalah Tuhan itu satu, tidak ada

[8]Muhdor, Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembandingnya dan mengetahui atas segala perbuatan manusia yang baik dan yang tercela. Setelah membaca Syahadat, tertuduh mengucapkan sumpah yaitu: "Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya tertuduh oleh … (nama penggugat) berbuat … (misalnya tuduhan, sengketa tanah, santet). Manakala tuduhan itu benar, saya tertuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau tuduhan tersebut salah, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang menuduh". Setelah tergugat membaca syahadat dan pengucapan sumpah, penggugat juga melakukan proses yang sama. Penggugat membaca Syahadat dan dilanjutkan pengucapan sumpah.[9]

Pengucapan sumpahnya seperti: "Demi Allah, saya melakukan sumpah pocong karena saya menuduh …. (nama tergugat) berbuat … (misalnya tuduhan, sengketa atanh, santet). Manakala dalam menuduh itu salah, saya sebagai pihak penuduh akan mendapatkan laknat dari Allah. Sebaliknya kalau penuduh tersebut benar, maka laknat tersebut akan kembali kepada yang tertuduh". Setelah pengucapan sumpah, tergugat-penggugat minum air putih yang telah dicelupkan dengan tongkat ajimat. Makna dari minum air putih adalah sumpah yang diucapkan oleh tergugat-penggugat bukan hanya sebatas ucapan saja, akan tetapi hakikat dari sumpah itu adalah seluruh tubuh baik jiwa dan raga juga ikut terkena sumpah.

Kemudian tergugat-penggugat ke luar masjid, setelah itu Kyai memotong ayam yang berwarna putih. Ayam yang telah disembelih dan

[9] Nur Halimah ,Masyarakat Desa Polagan, Wawancara, Sampang, Pada tanggal 23 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati tersebut diletakkan di tanah. Prosesi dilanjutkan dengan tergugat-penggugat yang secara bergiliran melewati bangkai ayam tersebut. Ayam putih dipilih sebagai media prosesi sumpah pocong karena ayam putih secara filosofis diartikan sebagai perwujudan hal yang suci. Tujuan pelibatan media ayam putih adalah jika salah satu dari tergugat-penggugat menemui ajalnya maka diharapkan dalam keadaan suci.

Prosesi berjalan di atas bangkai ayam putih dilakukan sebanyak tujuh kali. Langkah pertama dimulai dengan menghadap ke barat. Setelah itu tergugat-penggugat diminta Kyai untuk berjalan mengelilingi pohon sawo yang berada di belakang Masjid Madegan sebanyak tujuh kali. Langkah ini diartikan sebagai upaya untuk mencari kebenaran dari kedua pihak tergugat-penggugat dan siapapun yang bersalah diharapkan akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sumpah pocong yang dikatakan sebagai *disputing proces* melalui jalur di luar peradilan. ternyata sebelum dan saat prosesi sumpah pocong diperlukan adanya pelegalan dari aparat. Yaitu adanya penyelesaian sengketa melalui jalur di luar peradilan dipengaruhi oleh adat yang terikat oleh kebijakan negara.[10]

Bagi pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara di luar pengadilan merupakan jalur yang efektif karena secara tenaga dan waktu lebih cepat prosesnya dibanding dengan jalur hukum konstitusional. Selain itu dilihat dari rasa keadilan belum tentu penyelesaian yang dilakukan

[10] K. Abd. Halim, Wawancara Pelaksana Sunpah Pocong Desa Polagan, Sampang, Pada tanggal 20 Nopember 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui pengadilan legal (pengadilan konstitusional) dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dibawah bimbingan pemuka agama (kyai) lebih dirasakan sebagai keadilan yang membawa kondisi sosial kembali stabil (harmonis).

Dengan demikian, bahwa tidak semua sengketa pada masyarakat Madura diselesaikan dengan carok tetapi juga bisa melalui sumpah pocong. Hal ini didukung pendapatnya masyarat desa yang bernama Pak Soleh bahwa masyarakat Madura dalam penyelesaian sengketa selain penggunaan media kekerasan (carok) juga memakai cara supranatural. Sumpah pocong tidak ada dalam syari'at Islam, juga tidak diatur dalam KUHP atau hukum positif. Maka tidak ada cara tertentu dan cara baku dalam melaksanakan sumpah tersebut. Dalam melaksanakan sumpah tersebut terdapat cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya namun tujuannya sama.

C. AnalisisTinjauan Hukum Islam Tentang Sumpah Pocong Dalam Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Polagan Sampang Madura

Ritual sumpah pocong sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan upaya para pihak yang bersengketa dalam mencari kebenaran atas kasus yang dihadapi. Nadine Gordimer, novelis pemenang Nobel dari Afrika Selatan, menegaskan bahwa hakikat kebenaran merupakan sisi tersembunyi dari kehidupan manusia. Secara tersirat pernyataan ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan kebenaran apapun. Dengan penyerahan diri pada kekuasaan adikodrati, manusia secara tidak langsung menegaskan kemanusiannya. Prinsip dalam aliran sejarah hukum mencerminkan keterkaitan antara hukum dan basis sosialnya adalah:[11]

1. Hukum tidak dapat dibuat melainkan ditemukan. Hukumtidakdapatdilihatsebagaisuatuinstitusi yang berdirisendiri, melainkansemata-matasuatu proses danperilakumasyarakatsendiri.
2. Hukumitutumbuhdarihubungan-hubunganhukum yang sederhanapadamasyarakatprimitivesampaimenjadihukum yang besardankompleksdalamperadaban modern.
3. Hukumitutidakmempunyaikeberlakuandanpenerapan yang universal. Setiapbangsamemiliki habitat hukumnya, sepertimerekamemilikibahasadan adatnya.

Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat antara lain mengatur soal hukum tata tantra (negara) dan administrasi tantra, hukum pidana, hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum benda (benda tetap dan benda lepas), dan hukum perikatan (perjanjian, penyelewengan perdata, hak immateriil dan waris). Di dalam penyelesaian suatu sengketa atau penyelewengan adat, masyarakat yang diwakili oleh pemimpin-

[11]W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *KamusUmumBahasa Indonesia*, Jakarta, BalaiPustaka, hlm 160 - 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpinnya menggariskan ketentuan-ketentuan yang fungsi utamanya adalah:

1. Merumuskanpedomanbagaimanawargamasyarakatseharusnyaberperilaku , sehinggaterjadiintegrasidalammasyarakat,
2. Menetralisirkekuatan-kekuatandalammasyarakat, sehinggadapatdimanfaatkanuntukmengadakanketertiban,
3. Mengatasipersengketaan agar keadaansemulapulihkembali,
4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antar warga masyarakat dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan.[12]

Salah satu hukum adat yang masih sering dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah antar warga masyarakat adat adalah sumpah pocong. Pengertian sumpah pocong seperti telah diuraikan di atas, terutama berlaku bagi pemeluk agama Islam. Bagi pemeluk agama atau kepercayaan lain terdapat juga sumpah yang sejenis sesuai dengan agama atau kepercayaan tersebut.

Berdasarkanpraktiktersebutmakasumpahpocongdalam hokum Islam diperbolehkandimanadarisumpahtersebutuntukmenguatkandaripembuktian yang dinyatakanolehpihaktertuduh, sepertidalamfirmanAllah Swt berfiman:

[12]H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا

صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya*: "dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan didunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan allah serta bagimu azab yang besar." (QS. 16 ayat 94)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id